PUTUSAN
KOMISI BANDING PATEN
Nomor 035.1.T/KBP-39/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201908529 yang berjudul Desain Penyisip yang Efisien untuk Kode Polar dengan Nomor Registrasi 39/KBP/X/2024 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Dr. Ludiyanto, S.H., M.H., M.M., dari Kantor DREWMARKS, kepada Komisi Banding Paten tanggal 10 Oktober 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	:	QUALCOMM INCORPORATED
Alamat Pemohon Banding	:	5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America
Kuasa Pemohon Banding	:	Dr. Ludiyanto, S.H., M.H., M.M.
Alamat Kuasa Pemohon Banding	:	DREWMARKS Jalan Hayam Wuruk No. 3i, j & jj, Jakarta Pusat, 10120

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201908529 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201908529, dengan melampirkan

a) Surat Kuasa Banding tertanggal 19 September 2024;
b) Copy Surat Permohonan Paten Nomor P00201908529 tanggal 26 September 2019; (*Bukti PB-1*)
c) Copy Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas Permohonan Paten tanggal 27 November 2019; (*Bukti PB-2)*
d) Copy Surat Pengumuman Permohonan Paten tanggal 21 Februari 2020; (*Bukti PB-3*)
e) Copy Surat Permohonan Pemeriksaan Substantif tanggal 13 Februari 2020; (*Bukti PB-4*)
f) Copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap Awal tanggal 16 Desember 2021; (*Bukti PB-5*)
g) Copy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 1 tanggal 4 Maret 2019; (*Bukti PB-6*)
h) Copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap Kedua tanggal 7 Juni 2022; (*Bukti PB-7*)
i) Copy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 2 tanggal 4 Juli 2022; (*Bukti PB-8*)
j) Copy Surat Permohonan Status Pendaftaran Paten tanggal 26 Juni 2023; (*Bukti PB-9*)
k) Copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap Lanjut tanggal 13 Juli 2023; (*Bukti PB-10*)
l) Copy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut tanggal 10 Agustus 2023; (*Bukti PB-11*)
m) Copy Surat Penolakan Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201908529 dari Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 11 Juli 2024; (*Bukti PB-12*)

n) Copy Amandemen Deskripsi Permohonan Paten Nomor P00201908529; (*Bukti PB-13*)

2. Bahwa alasan-alasan Permohonan Banding tersebut sebagai berikut

TENTANG ASPEK FORMALITAS PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR" ATAS NAMA PEMOHON BANDING

1. *Bahwa pada tanggal 26 September 2019, PEMOHON BANDING telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Paten Biasa ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibawah Nomor. P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR", dengan Perlindungan 30 Klaim dengan Hak Prioritas di Negara China tanggal 10 April 2017 dengan Nomor Prioritas PCT/CN2017/079903; (Bukti PB-1)*
2. *Bahwa pada tanggal 27 November 2019, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor HKI.3-HI.05.01.01.P00201908529 yang pada pokoknya memberitahukan adanya Kekurangan Persyaratan Formalitas Paten yang harus dipenuhi oleh PEMOHON BANDING; (Bukti PB-2)*
3. *Bahwa selanjutnya, pada tanggal 21 Februari 2020, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor HKI.3-HI.05.01.03.2020/PID/00268 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR" telah diumumkan pada tanggal 9 September 2019 dengan Nomor Publikasi 2020/PID/00268; (Bukti PB-3)*

TENTANG ASPEK SUBSTANTIF PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN NOMOR P00201908529 DENGAN JUDUL "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR" ATAS NAMA PEMOHON BANDING

4. *Bahwa setelah selesainya Pengumuman Permohonan pendaftaran Paten tersebut, maka pada tanggal 13 Februari 2020, PEMOHON BANDING telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, agar Pemeriksa Paten segera melakukan Pemeriksaan terhadap Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR" atas nama PEMOHON BANDING; (Bukti PB-4)*

5. *Bahwa selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 2021, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan*

Rahasia Dagang telah menyampaikan Surat No.HKI-3-HI.05.02.01.P00201908529-TA yang isinya memberitahukan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Substantif tahap I (pertama) terhadap permohonan pendaftaran Paten tersebut masih dijumpai kekurangan-kekurangan, yakni antara lain: (Bukti PB-5)

Nomor	*Kekurangan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II*
I	*Klaim 11 – 18 dan 26 – 30, dinilai tidak jelas: di mana preambul klaimnya (bidang Teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas, dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya:* • *Bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut;* • *Bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut;* • *Bila preambul klaim tersebut tentang system, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut, sehingga membentuk suatu system;*

6. *Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR" atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya sebagaimana uraian berikut ini: (Bukti PB-6)*

Nomor	*Tanggapan PEMOHON BANDING Terhadap HPS Tahap 1*
1	*Amandemen Klaim 1 – 19 akan disesuaikan berdasarkan Klaim yang telah disetujui pada Paten sepadan Amerika Serikat Nomor 15/942,261 dan telah diserahkan dokumen amandemen deskripsi paten dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia*

7. *Bahwa atas tanggapan tersebut, pada tanggal 7 Juni 2022, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua, dimana Tanggapan yang disampaikan masih ditemui Kekurangan-*

Kekurangan, yakni; (Bukti PB-7)

Nomor	*Kekurangan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II*
a	*Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar belum disampaikan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I*
b	*Klaim 9 – 14, dinilai tidak jelas: di mana preambul klaimnya (bidang Teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas, dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya:* • *Bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut;* • *Bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut;* • *Bila preambul klaim tersebut tentang system, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut, sehingga membentuk suatu system;*

8. *Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap 2 yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya sebagaimana uraian berikut ini: (Bukti PB-8)*

Nomor	*Tanggapan PEMOHON BANDING Terhadap HPS Tahap II*
1	*Amandemen Klaim 1 – 19 akan tetap dilanjutkan berdasarkan Paten sepadan Amerika Serikat Nomor 15/942,261 sebagaimana dokumen yang telah diserahkan kepada Pemeriksa Paten untuk referensi*
2	*Selain itu, dalam kasus serupa pada Permohonan Paten Nomor P00201705260 dan Nomor P00201705396, Direktur Paten memutuskan bahwa Penolakan yang dilakukan oleh Pemeriksa Paten adalah tidak tepat dan salah, sehingga Penolakan tersebut dicabut atau dibatalkan.*

3	*Selanjutnya, Komisi Banding Paten juga telah menyatakan tidak sah adanya Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605641 dan P00201705254 atas nama PEMOHON BANDING, sehingga Direktorat Paten menerbitkan Sertifikat Paten untuk Nomor P00201605641 dan P00201705254*

9. *Bahwa mengingat lamanya proses pemeriksaan substantive yang dilakukan oleh PEMOHON BANDING, maka pada tanggal 26 Juni 2023, PEMOHON BANDING telah mengajukan permohonan status pendaftaran Paten ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; (Bukti PB-9)*

10. *Bahwa namun demikian, pada tanggal 14 Juli 2023, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Paten ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebelum ketidakjelasan klaim pada surat sebelumnya diperbaiki/dihilangkan; (Bukti PB-10)*

11. *Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap Lanjut yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya tetap sama dengan Tanggapan yang telah disampaikan pada Hasil Pemerikaan Substantif Tahap I dan II: (Bukti PB-11)*

12. *Bahwa namun demikian, pada tanggal 11 Juli 2024, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menyampaikan Surat No.HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201908529 yang memberitahukan bahwa sesuai hasil pemeriksaan substantif, Permohonan Perdaftaran Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR atas nama PEMOHON BANDING" telah ditolak, dikarenakan tidak memenuhi unsur Ketentuan Pasal 1 (2) Jo Pasal 25 (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten;*

TENTANG PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN DAN JANGKA WAKTU PENGAJUAN BANDING

13. *Bahwa adanya penolakan terhadap Permohonan Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR" atas nama PEMOHON BANDING didasarkan atas hasil pemeriksaan substantif yang*

dilakukan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 11 Juli 2024;

14. *Bahwa oleh karena itu, PEMOHON BANDING dapat mengajukan Banding Terhadap Penolakan Permohonan Paten tersebut ke Komisi Banding Paten sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan:*

    "Permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan."

15. *Bahwa oleh karena itu, PEMOHON BANDING masih dapat mengajukan Banding atas penolakan permohonan Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR" atas nama PEMOHON BANDING, karena masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat penolakan tersebut, yaitu tanggal 11 Juli 2024;*

TENTANG PATENTABILITAS PERMOHONAN PATEN NOMOR P00201908529 DENGAN JUDUL "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR" MEMILIKI UNSUR KEBARUAN DAN MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF SERTA DAPAT DITERAPKAN DI INDUSTRI

16. *Bahwa perlindungan terhadap suatu Paten didasarkan pada Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan "Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri";*

17. *Bahwa pemberian perlindungan suatu Paten sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sejatinya harus memenuhi 3 (tiga) Kriteria, yakni: (1) Merupakan Invensi yang baru; (2) Mengandung langkah inventif; (3) dapat diterapkan dalam industri".*

    a. *Merupakan Invensi yang baru*

    - *Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa:*

        - ✓ *Ayat (1) , "Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya";*
        - ✓ *Ayat (2), "Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan*

atau melalui peragaan, penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:

a. *Tanggal Penerimaan;*
b. *Tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;*

b. *Merupakan Invensi yang mengandung langkah inventif*

- *Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa:*
  Ayat (1), "Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya";

  Ayat (2), "Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas".

c. *Merupakan Invensi yang dapat diterapkan dalam industri*

- *Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa: "Suatu Invensi dapat dterapkan dalam industri, jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan";*

18. *Bahwa secara de jure maupun de facto, Permohonan Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR" atas nama PEMOHON BANDING, telah memenuhi 3 (tiga) kriteria tersebut, yakni merupakan suatu Invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, yakni sebagai berikut:*

Penilaian Pemeriksa Paten	*Tanggapan PEMOHON BANDING*
Klaim tidak jelas dan tidak memiliki patentabilitas *Klaim 9 – 14 dinilai tidak memiliki kebaruan, tidak memiliki langkah inventif dan klaim tidak jelas*	*Klaim yang tertunda/ tertolak telah diamandemen sesuai dengan Klaim Asal 1-19 yang telah diberikan pada Paten Sepadan Amerika Serikat Nomor 15/ 942,261. Dengan demikian, sejatinya klaim yang tertolak sama dengan Klaim Asal 1-19;*
	• *Klaim yang tertunda/ tertolak mencakup 4 (empat) Klaim Independen, yakni:*

	➢ *Klaim Tertunda 1: "Metode komunikasi nirkabel"* ➢ *Klaim Tertunda 9: "Peralatan untuk komunikasi dengan prosesor, memori"* ➢ *Klaim Tertunda 15: "Peralatan untuk komunikasi dengan sarana plus fungsi"* *Jenis Klaim atau format penulisan Klaim atas suatu invensi yang diimplementasikan melalui komputer sebagaimana dalam Klaim yang ditolak (misalnya: alat untuk komunikasi nirkabel) dapat diterima berdasarkan Undang-Undang Paten di Indonesia.* *Maka dapat disimpulkan bahwa Klaim yang Ditolak/Tertunda adalah Invensi yang dapat diimplementasikan melalui komputer, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1(2) dan Pasal 25(4), sebagaimana telah ditemukan pada keputusan sebelumnya, yakni:* - *Oleh Komisi Banding Paten dalam Banding Permohonan Paten Nomor P00201605641, P00201605642, dan P00201705254;* - *Oleh Direktur Paten dalam peninjauan kembali Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201705260 dan P00201705396.*

19. *Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terlihat sangat jelas bahwa Permohonan Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR atas nama PEMOHON BANDING telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 58 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga secara yuridis patut untuk dapat diberikan*

Perlindungan Paten (granted).

TENTANG ADANYA KETIDAKCERMATAN DAN KELALAIAN PEMERIKSA PATEN DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN PATEN NO. P00201908529 DENGAN JUDUL "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR"

20. *Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR atas nama PEMOHON BANDING, mengingat penolakan tersebut tanpa mempertimbangkan upaya PEMOHON BANDING dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap deskripsi dan klaim-kalim pada Permohonan Pendaftaran Paten Biasa Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR" atas nama PEMOHON BANDING sebagaimana surat-surat yang telah disampaikan oleh PEMOHON BANDING;*

21. *Bahwa tanpa mempertimbangkan Tanggapan yang diajukan oleh PEMOHON BANDING mengenai redaksi penyusunan deskripsi atau Klaim yang sifatnya administratif, Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang nyatanya malah menerbitkan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201908529 tertanggal 11 Juli 2024 perihal Pemberitahuan penolakan Permohonan Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR", karena beberapa klaim dianggap tidak jelas dan tidak memiliki patentabilitas;*

22. *Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan dengan adanya Penolakan tersebut, mengingat Pemeriksa Paten tidak cermat dalam menterjemahkan Ketentuan-Ketentuan dan Pedoman dalam pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Paten yang berkaitan dengan Teknologi Program Komputer sebagaimana uraian landasan sebagai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagai berikut:*

    Pasal 4, menyatakan: "Invensi tidak mencakup:
    a. Kreasi estetika;
    b. Skema;
    c. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
    1. yang melibatkan kegiatan mental;
    2. permainan; dan
    3. bisnis.
    d. Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
    e. Presentasi mengenai suatu informasi; dan
    f. Temuan berupa:
    1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/ atau

2. *Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senvawa.*

Penjelasan Pasal 4 (d):
Yang dimaksud dengan "aturan dan metode yang hanya berisi program komputer" adaiah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan namun apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangiblel merupakan Invensi yang dapat diberi paten.

23. *Bahwa Computer Implemented Inventions (CII) adalah Invensi yang implementasinya melibatkan penggunaan Komputer, Jaringan Komputer atau peralatan lain yang dapat diprogram, dimana satu atau lebih fitur invensi direalisasikan secara keseluruhan atau sebagian oleh Program Komputer. Program komputer dianggap sebagai penemuan jika memiliki karakter teknis;*

24. *Bahwa secara factual, Pemeriksa Paten tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR" atas nama PEMOHON BANDING, mengingat landasan terhadap Penolakan ini sebelumnya telah dikemukakan dan diatasi dalam setidaknya 5 (lima) Permohonan Paten sebelumnya yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dan diperiksa oleh Pemeriksa Paten yang sama dengan Putusan Penolakan dibatalkan oleh Komisi Banding Paten dan Juga oleh Direktur Paten, yakni antara lain:*

    a. *Nomor P00201605641, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;*
    b. *Nomor P00201605642, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;*
    c. *Nomor P00201705254, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;*
    d. *Nomor P00201705260, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Direktur Paten;*
    e. *Nomor P00201705396, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Direktur Paten;*

Dalam masing-masing dari 5 (lima) permohonan PEMOHON BANDING sebelumnya di atas, adanya Penolakan oleh Pemeriksa Paten berdasarkan Pasal 1 (ayat 2) dan Pasal 25 (ayat 4) dianggap tidak sah, tidak tepat, dan/atau salah oleh Komisi Banding Paten atau Direktur Paten, sebagaimana berlaku.

25. *Bahwa adanya penolakan tersebut jelas sangat merugikan PEMOHON BANDING, mengingat terhadap setiap surat yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten, PEMOHON BANDING telah melakukan upaya amandemen atau perbaikan terhadap deskripsi dan klaim permohonan Paten Nomor P00201908529 yang disesuaikan dengan Paten sepadan di Amerika Serikat Nomor 15/942,261 (19 Klaim);*

26. *Bahwa selama proses tersebut, Pihak Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten tidak menunjukkan indikasi adanya penyangkalan terhadap amandemen yang dibuat oleh PEMOHON BANDING maupun menyediakan ruang untuk diskusi langsung dengan Pihak PEMOHON BANDING, sehingga menjadi terang benderang hal apa saja yang menjadi titik persoalan pada permohonan Paten tersebut;*

27. *Bahwa PEMOHON BANDING sebagai Pemohon yang beritikad baik tentunya haruslah mendapat petunjuk yang konkret jika dirasa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dalam redaksi amandemen klaim, mengingat penolakan tersebut jelas tidak berkaitan dengan 3 (tiga) Kriteria mengenai pemberian perlindungan Paten, sehingga sejatinya penolakan tersebut haruslah tidak terbitkan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten;*

28. *Bahwa bukti adanya kegagalan, ketidakcermatan dan kelalaian Pemeriksa Paten dalam melakukan pemeriksaan substantive pada permohonan Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR" atas nama PEMOHON BANDING adalah:*

    a. *Bahwa Pemeriksa Paten telah gagal mengakui selama proses pemeriksaan substantif, Klaim 1 - 19 yang tertolak sejatinya sesuai dengan Klaim yang diberikan dari Paten Sepadan Amerika Serikat Nomor 15/942,261;*

    b. *Sebagaimana dinyatakan dalam Pemberitahuan Tahap I, Tahap II dan Tahap Lanjut, Klaim-Klaim ini tidak dievaluasi untuk patentabilitas, karena tidak ada hasil pemeriksaan yang tersedia untuk klaim-klaim ini pada saat Pemberitahuan Tahap I, Tahap II dan Tahap Lanjut diterbitkan;*

    c. *Dalam Pemberitahuan Penolakan, Pemeriksa Paten mengajukan penolakan kejelasan untuk Klaim yang Ditolak 1 - 19, namun patentabilitas Klaim lainnya tidak dibahas dalam Pemberitahuan Penolakan;*

d. *Pemeriksa tidak mengenali dalam Pemberitahuan Penolakan ini bahwa Klaim Tertolak sesuai dengan klaim yang diberikan terkait dengan Paten Amerika Serikat Nomor 15/942,261;*

e. *Patentabilitas Klaim Tertunda lainnya dibiarkan ambigu dalam Pemberitahuan Penolakan oleh Pemeriksa Paten. Pemeriksa Paten tidak menolak Klaim Tertunda 1 – 8, 15 - 30, tetapi juga tidak menyatakan bahwa klaim tersebut dapat dipatenkan. Mengingat bahwa Klaim Tertunda 1 – 8, 15 – 30 tidak ditolak dalam Pemberitahuan Penolakan, Klaim Tertunda 1 – 8, 15 – 30 telah dianggap sebagai klaim baru, inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Berdasarkan asumsi ini, Klaim Tertolak 9 – 14 juga baru, inventif, dan dapat diterapkan secara industri karena klaim tersebut mewakili penemuan yang sama seperti dalam Klaim Tertunda 1 – 8, 15 - 30 yang dapat dipatenkan;*

f. *Riwayat penolakan ini menunjukkan bahwa Pemeriksa gagal secara tegas membahas patentabilitas Klaim Tertunda 1-8 dan 15-30 dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut atau dalam Pemberitahuan Penolakan. Dengan melewatkan langkah-langkah penting dalam hasil pemeriksaan substantif, Pemeriksa Paten gagal memberikan PEMOHON BANDING status akhir yang jelas tentang Klaim Tertunda dalam Aplikasi. Tindakan ini gagal memajukan kemajuan Aplikasi dengan informasi publik yang mudah diverifikasi dan mengakibatkan ambiguitas yang tidak perlu mengenai status Klaim Tertunda;*

29. *Bahwa dalam hal Permohonan ini, Pemeriksa Paten telah gagal mengikuti praktik Pemeriksaan Paten di Indonesia. Format Klaim dari Klaim yang Ditolak telah dinilai memiliki kejelasan oleh Direktur Paten atau Komisi Banding Paten setidaknya lima kali sebelumnya. Kegagalan Pemeriksa untuk mengikuti panduan praktik pemeriksaan paten di Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan adanya Penolakan Paten ini telah merugikan PEMOHON BANDING dalam hal waktu yang terbuang, biaya hukum yang terbuang, dan hilangnya kepercayaan diri atas paten PEMOHON BANDING di Indonesia mereka. Selain itu, terdapat juga adanya masalah potensi kehilangan hak paten yang berharga, sementara itu, disisi yang lain, PEMOHON BANDING telah bersungguh-sungguh melakukan research, melahirkan ide dan menciptakan kekayaan intelektual berupa teknologi yang baru dan bermanfaat bagi*

Industri, khususnya Industri Teknologi Program Komputer;

30. *Bahwa sebagaimana diketahui, Pendaftaran Paten ini merupakan salah satu pendapatan bagi Negara yang tentunya keberadaannya perlu mendapat dukungan penuh dari Para Pemangku Kepentingan, agar Para Inventor yang telah bersusah payah menciptakan teknologi terus terpacu melahirkan teknologi-teknologi lainnya bagi aset dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia;*

31. *Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya jika Direktorat Paten menerima dan memberikan perlindungan terhadap Permohonan Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR" atas nama PEMOHON BANDING, yang diajukan pada tanggal 26 September 2019;*

TENTANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN NOMOR P00201908529 ATAS NAMA PEMOHON BANDING PATUT TERDAFTAR DI DIREKTORAT PATEN, TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kiranya Komisi Banding Paten berkenan untuk memeriksa permohonan banding ini dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. *Mengabulkan permohonan Banding dari PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;*

2. *Menyatakan bahwa Permohonan Banding atas penolakan permohonan Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR" yang diajukan pada tanggal 26 September 2019 untuk Perlindungan 30 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara China atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED) masih dalam tenggang waktu pengajuan Banding;*

3. *Menyatakan bahwa permohonan Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR", yang diajukan pada tanggal 26 September 2019 untuk Perlindungan 30 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara China atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED), merupakan Invensi yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri, sehingga memenuhi unsur Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;*

4. *Menyatakan bahwa PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat hasil Pemeriksaan Substantif sesuai permintaan dari Pemeriksa Paten atas permohonan Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR" atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED), sehingga memenuhi unsur Ketentuan Pasal 54 Jo Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;*

5. *Memerintahkan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mengabulkan, menerima dan memberikan perlindungan Paten (granted) terhadap Permohonan Paten Nomor P00201908529 dengan Judul "DESAIN PENYISIP YANG EFISIEN UNTUK KODE POLAR" atas nama PEMOHON BANDING, yang diajukan pada tanggal 26 September 2019 untuk Perlindungan 30 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara China atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED pada Daftar Umum Terdaftar Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;*

Atau apabila Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa Permohonan Banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

II. Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor P00201908529 dari termohon sebagai berikut.

a. Bahwa Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan hasil Pemeriksaan Subtantif Tahap Pertama dengan Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201908529-TA Tanggal 16 Desember 2021 dengan menyampaikan hal -hal sebagai berikut.

(1) Permohonan P00 2019 08529 ini diajukan melalui PCT dimana klaim 1 – 30 permohonan ini sama dengan klaim 1 – 30 aplikasi internasional nomor PCT/CN2018/078555 dengan nomor publikasi WO 2018/188439 A1.

(2) Hasil pemeriksaan klaim tersebut di atas dinilai ;

a) klaim 1 – 10 dan 19 - 25 memiliki kebaruan,

b) klaim 1 – 10 dan 19 - 25 memiliki langkah inventif,

c) klaim 1 – 10 dan 19 - 25 dapat diterapkan dalam industri,

d) untuk lebih detilnya lihat ISA/237 untuk PCT/CN2018/078555

e) *Klaim 11 – 18 dan 26 – 30 dinilai tidak jelas : preambul klaimnya (bidang teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; bila preambul klaim tersebut tentang sistem, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut sehingga membentuk suatu sistem*

b. Bahwa Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan hasi Pemeriksaan Subtantif Tahap Lanjut dengan monor HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00201908529 Tanggal 7 Juni 2022 dengan menyampaikan hal -hal sebagai berikut.

Menindaklanjuti surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap II nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201908529-TA tertanggal 16 Desember 2021 dapat disampaikan bahwa:

a) *Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar belum disampaikan sebagaimana diminta oleh Direktur pada pemberitahuan HPS tahap 1 tersebut.*

b) *Adapun penyampaian kekurangan nomor DF/RES/DPT22030669 tertanggal 4 Maret 2022 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 tersebut <u>dianggap belum disampaikan</u> karena tanggapan tersebut tidak sesuai dengan kekurangan yang diminta,*

Dimana:

Amandemen klaim tersebut diatas dinilai:

klaim 9 – 14 dinilai tetap tidak jelas : preambul klaim (bidang tekniknya) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses sehingga tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; bila preambul klaim tersebut tentang sistem, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut sehingga membentuk suatu system, dinilai tidak sesuai dengan pengertian pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang paten sehingga tidak dapat diberi paten

c) *klaim 1 – 8 dan 15 – 19 baru, inventif dan dapat diterapkan di industri.*

Penyampaian tersebut dibatasi dengan waktu yang telah ditentukan pada halaman depan surat ini yang juga sekaligus sebagai surat peringatan terakhir

c. Bahwa Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan hasi Pemeriksaan Subtantif Tahap Lanjut dengan monor HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00201908529 Tanggal 14 Juli 2023 denganmenyampaikan hal -hal sebagai berikut.

Permohonan paten ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebelum ketidakjelasan klaim pada surat sebelumnya di perbaiki/dihilangkan

d. Bahwa Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan hasi Pemeriksaan Subtantif Tahap Lanjut dengan monor HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00201908529 Tanggal 11 Juli 2024 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Alasan penolakan:

Permohonan ini diajukan menggunakan hak prioritas.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan substantif dibawah ini :

Nomor HKI-3-HI.05.01.08-TL–P00 2019 08529 tertanggal 14 Juli 2023

Lebih lanjut menanggapi keberatan sehubungan dengan patentabilitas dan ketidakjelasan klaim permohonan

Adapun penyampaian perbaikan kekurangan nomor AM/REP/DPT23082439 tertanggal 10 Agustus 2023 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap lanjut tersebut di nilai amandemen klaim tetap tidak jelas.

Oleh karenanya, ditetapkan, klaim 9 – 14 permohonan P00 2019 08529 ini tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan P00 2019 08529 ini ditolak.

PERTIMBANGAN HUKUM

1) Menimbang, bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pada tanggal 11 Juli 2024 dan Permohonan Banding terhadap penolakan Permohonan Paten Nomor P00201908529 dengan judul invensi Desain Penyisip yang Efisien untuk Kode Polar diajukan pada tanggal 10 Oktober 2024, Permohonan Banding ini dapat diproses lebih lanjut karena masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2) Menimbang, bahwa yang menjadi objek penolakan paten adalah permohonan klaim hasil amandemen berdasarkan surat Nomor

AM/REP/DPT23082439 tertanggal 10 Agustus 2023 yang terdiri atas Deskripsi 41 halaman, Klaim 1-19, Abstrak, dan Gambar 1-10 maka Majelis memeriksa dokumen tersebut sebagai objek banding.

Klaim-klaim yang dimaksud ialah

1	Suatu metode untuk komunikasi nirkabel pada suatu perangkat komunikasi nirkabel pentransmisi, terdiri dari: mengenkodekan suatu blok informasi untuk menghasilkan suatu blok kode yang terdiri dari kumpulan bit yang dikodekan; menyisipkan kumpulan bit yang dikodekan dengan menggunakan penyisip untuk menghasilkan suatu blok kode yang disisipkan, dimana penyisip tersebut terdiri dari kumpulan baris dan kumpulan kolom, dimana jumlah dari kumpulan kolom bervariasi antara beberapa baris; dan mentransmisikan blok kode yang disisipkan ke suatu perangkat komunikasi nirkabel penerima melalui suatu antarmuka udara nirkabel; dimana beberapa baris dalam suatu kolom pertama dari kumpulan kolom dan kumpulan kolom dalam suatu baris pertama dari kumpulan baris adalah sama dan dipilih berdasarkan jumlah dari kumpulan bit yang dikodekan dalam blok kode; dimana jumlah baris dalam kolom pertama terdiri dari suatu bilangan bulat P terkecil yang memenuhi persamaan $P*(P + 1)/2 \geq N$, dimana N terdiri dari beberapa kumpulan bit yang dikodekan dalam blok kode tersebut
2	Metode menurut klaim 1, dimana penyisipan kumpulan bit yang dikodekan lebih lanjut terdiri dari: mengumpankan kumpulan bit yang dikodekan ke dalam baris berturut-turut dari kumpulan baris penyisip dimulai dengan baris pertama dari kumpulan baris; dan membacakan kumpulan bit yang dikodekan dari kolom berturut-turut dari kumpulan kolom penyisip dimulai dengan kolom pertama dari kumpulan kolom; dimana bit yang dikodekan pertama di baris pertama adalah bit yang dikodekan pertama dalam kolom pertama.
3	Metode menurut klaim 2, dimana jumlah dari kumpulan bit yang dikodekan antara yang berdekatan dari kumpulan bit yang dikodekan dalam yang berdekatan dari kumpulan baris bervariasi antara kumpulan baris.
4	Metode menurut klaim 2, dimana penyisip tersebut terdiri dari suatu matriks berbentuk segitiga siku-siku sama kaki dari kumpulan baris dan kumpulan kolom
5	Metode menurut klaim 2, dimana menyisipkan kumpulan bit

	yang dikodekan lebih lanjut terdiri dari: menyertakan satu atau lebih nilai nol ke dalam yang tersisa dari kumpulan baris setelah kumpulan bit yang dikodekan diumpankan ke dalam penyisip tersebut; dan melewatkan satu atau lebih nilai nol saat membacakan kumpulan bit yang dikodekan.
6	Metode menurut klaim 5, dimana penyisip tersebut terdiri dari suatu matriks berbentuk trapesium dari kumpulan baris dan kumpulan kolom tidak termasuk yang tersisa dari kumpulan baris yang berisi satu atau lebih nilai nol
7	Metode menurut klaim 1, dimana penyisipan kumpulan bit yang dikodekan lebih lanjut terdiri dari: menyertakan satu atau lebih nilai nol ke dalam baris berturut-turut dari kumpulan baris penyisip dimulai dengan baris pertama dari kumpulan baris, dimana kumpulan dari satu atau lebih nilai nol sama dengan kumpulan elemen dalam matriks yang terdiri dari kumpulan baris dan kumpulan kolom kurang dari sejumlah dari kumpulan bit yang dikodekan; mengumpankan kumpulan bit yang dikodekan ke yang tersisa dari kumpulan baris setelah satu atau lebih nilai nol disertakan ke penyisip tersebut; membacakan kumpulan bit yang dikodekan dari kolom berturut-turut dari kumpulan kolom penyisip dimulai dengan kolom pertama dari kumpulan kolom; dan melewatkan satu atau lebih nilai nol saat membacakan kumpulan bit yang dikodekan.
8	Metode menurut klaim 1, dimana pengenkodean blok informasi lebih lanjut terdiri dari: pengkodean polar blok informasi, dimana blok kode tersebut terdiri dari suatu blok kode polar.
9	Suatu peralatan yang dikonfigurasikan untuk komunikasi nirkabel, peralatan tersebut terdiri dari: suatu prosesor; suatu transceiver yang dihubungkan secara komunikatif dengan prosesor tersebut; dan suatu memori yang digabungkan secara komunikatif dengan prosesor, Di mana prosesor tersebut dikonfigurasikan untuk: mengenkodekan suatu blok informasi untuk menghasilkan suatu blok kode yang terdiri dari kumpulan bit yang dikodekan; menyisipkan kumpulan bit yang dikodekan dengan menggunakan suatu penyisip untuk menghasilkan blok kode yang disisipkan, dimana penyisip tersebut terdiri dari kumpulan baris dan kumpulan kolom, dimana jumlah dari kumpulan kolom bervariasi antara kumpulan baris; dan mentransmisikan blok kode yang disisipkan ke suatu perangkat komunikasi nirkabel penerima melalui suatu antarmuka udara nirkabel melalui transceiver; dimana kumpulan baris dalam suatu kolom pertama dari kumpulan kolom dan beberapa kolom dalam suatu baris pertama dari kumpulan baris adalah sama dan dipilih

	berdasarkan jumlah dari kumpulan bit yang dikodekan dalam blok kode tersebut; dimana jumlah baris dalam kolom pertama tersebut terdiri dari suatu bilangan bulat P terkecil yang memenuhi persamaan P*(P + 1)/2 ≥ N, dimana N terdiri dari sejumlah dari kumpulan bit yang dikodekan dalam blok kode tersebut.
10	Peralatan menurut klaim 9, dimana prosesor tersebut lebih lanjut dikonfigurasi untuk: mengumpankan kumpulan bit yang dikodekan ke dalam baris berturut-turut dari kumpulan baris penyisip dimulai dengan suatu baris pertama dari kumpulan baris; dan membacakan kumpulan bit yang dikodekan dari kolom berturut-turut dari kumpulan kolom penyisip dimulai dengan suatu kolom pertama dari kumpulan kolom; dimana bit yang dikodekan pertama di baris pertama adalah bit yang dikodekan pertama dalam kolom pertama.
11	Peralatan menurut klaim 10, dimana jumlah dari kumpulan bit yang dikodekan antara yang berdekatan dari kumpulan bit *yang dikodekan dalam yang berdekatan dari kumpulan baris* bervariasi antara kumpulan baris
12	Peralatan menurut klaim 10, dimana penyisip tersebut terdiri dari suatu matriks berbentuk segitiga siku-siku sama kaki dari kumpulan baris dan kumpulan kolom.
13	Peralatan menurut klaim 10, dimana prosesor tersebut lebih lanjut dikonfigurasi untuk: menyertakan satu atau lebih nilai nol ke dalam yang tersisa dari kumpulan baris setelah kumpulan bit yang dikodekan diumpankan ke dalam penyisip tersebut; dan melewati satu atau lebih nilai nol saat membacakan kumpulan bit yang dikodekan.
14	Peralatan menurut klaim 9, dimana prosesor tersebut lebih lanjut dikonfigurasi untuk: mengkodekan polar blok informasi, dimana blok berkode terdiri dari suatu blok kode polar
15	Suatu peralatan yang dikonfigurasikan untuk komunikasi nirkabel, peralatan tersebut terdiri dari: sarana untuk mengenkodekan suatu blok informasi untuk menghasilkan suatu blok kode yang terdiri dari kumpulan bit yang dikodekan; sarana untuk menyisipkan kumpulan bit yang dikodekan untuk menghasilkan suatu blok kode yang disisipkan, dimana sarana untuk menyisipkan terdiri dari kumpulan baris dan kumpulan kolom, dimana jumlah dari Kumpulan kolom bervariasi antara kumpulan baris; dan sarana untuk mentransmisikan blok kode yang disisipkan ke suatu perangkat komunikasi nirkabel penerima melalui suatu antarmuka udara nirkabel; dimana kumpulan baris dalam suatu kolom pertama dari kumpulan kolom dan beberapa kolom dalam suatu baris pertama dari kumpulan baris adalah sama dan dipilih berdasarkan jumlah dari kumpulan bit yang

	dikodekan dalam blok kode tersebut; dimana jumlah baris dalam kolom pertama terdiri dari suatu bilangan bulat P terkecil yang memenuhi persamaan P*(P + 1)/2 ≥ N, dimana N terdiri dari sejumlah dari kumpulan bit yang dikodekan dalam blok kode tersebut.
16	Peralatan menurut klaim 15, dimana sarana untuk menyisipkan kumpulan bit yang dikodekan lebih lanjut terdiri dari: sarana untuk mengumpankan kumpulan bit yang dikodekan ke dalam baris berturut-turut dari kumpulan baris yang dimulai dengan baris pertama dari kumpulan baris; dan sarana untuk membacakan kumpulan bit yang dikodekan dari kolom berturut-turut dari kumpulan kolom dimulai dengan suatu kolom pertama dari kumpulan kolom; dimana bit yang dikodekan pertama di baris pertama adalah bit yang dikodekan pertama di kolom pertama.
17	Peralatan menurut klaim 16, dimana jumlah dari kumpulan bit yang dikodekan antara yang berdekatan dari kumpulan bit yang dikodekan dalam yang berdekatan dari kumpulan baris bervariasi antara kumpulan baris
18	Peralatan menurut klaim 16, dimana sarana untuk menyisipkan kumpulan bit yang dikodekan lebih lanjut terdiri dari: sarana untuk menyertakan satu atau lebih nilai nol ke dalam yang tersisa dari kumpulan baris setelah kumpulan bit yang dikodekan; dan sarana untuk melewatkan satu atau lebih nilai nol saat membaca kumpulan bit yang dikodekan.
19	Peralatan menurut klaim 15, dimana sarana untuk mengenkodekan blok informasi lebih lanjut terdiri dari: sarana untuk mengkodekan polar blok informasi, di mana blok kode tersebut terdiri dari suatu blok kode polar.

1. Analisis kejelasan klaim
   a) Klaim 1 sampai dengan Klaim 8 merupakan metoda komunikasi nirkabel pada suatu perangkat komunikasi nirkabel pentransmisi, terdiri dari mengenkodekan suatu blok informasi untuk menghasilkan suatu blok kode bit yang dikodekan; menyisipkan kumpulan bit, dimana penyisip tersebut terdiri dari kumpulan baris dan kumpulan kolom, dengan jumlah bervariasi antara beberapa baris; dan mentransmisikan blok kode yang disisipkan ke penerima melalui suatu antarmuka udara nirkabel. Lingkup pelindungan dari Klaim 1 sampai dengan Klaim 8 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi.

b) Klaim 9 sampai dengan Klaim 14 merupakan suatu peralatan komunikasi nirkabel yang terdiri dari suatu prosesor; suatu transceiver yang dihubungkan secara komunikatif dengan prosesor tersebut; dan suatu memori yang digabungkan secara komunikatif dengan prosesor, dimana prosesor tersebut dikonfigurasikan untuk : mengenkodekan suatu blok informasi untuk menghasilkan suatu blok kode yang terdiri dari kumpulan bit yang dikodekan; menyisipkan kumpulan bit yang dikodekan untuk menghasilkan blok kode yang disisipkan, terdiri dari kumpulan baris dan kumpulan kolom tertentu. Lingkup pelindungan dari Klaim 9 sampai dengan Klaim 14 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;

c) Klaim 15 sampai dengan Klaim 19 merupakan suatu peralatan komunikasi yang didukung oleh suatu sarana yang berfungsi untuk mengenkodekan suatu blok informasi untuk menghasilkan suatu blok kode yang terdiri dari kumpulan bit yang dikodekan; menyisipkan kumpulan bit yang dikodekan untuk menghasilkan blok kode yang disisipkan, terdiri dari kumpulan baris dan kumpulan kolom tertentu. Lingkup pelindungan dari Klaim 15 sampai dengan Klaim 19 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi.

Majelis menilai bahwa, Klaim 1 sampai dengan Klaim 19 dalam invensi ini dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Analisis kebaruan, langkah inventif dan keterterapan dalam industri

Dokumen-dokumen pembanding yang digunakan untuk menganalisa kebaruan dan langkah inventif ialah

D1: *Discussion on polar codes design 3GPP TSG RAN WG1 NR ad-hoc meeting R1-1700867 20* (Januari, 2017)

Dokumen D1 membahas desain kode polar untuk saluran kontrol 5G NR. Usulan utama difokuskan pada penyesuaian laju, integrasi pemeriksaan paritas untuk meningkatkan deteksi kesalahan, dan strategi *interleaving* sub-blok untuk meningkatkan keandalan. Diskusi ini berkontribusi pada kerangka dasar spesifikasi pengkodean saluran 3GPP.

D2. US11996940B2

D2 mengungkapkan beberapa aspek berkaitan dengan perangkat komunikasi nirkabel yang dikonfigurasi untuk mengkodekan blok informasi menjadi blok kode dan menyelipkan blok kode menggunakan interleaver yang mencakup beberapa baris dan beberapa kolom, di mana jumlah kolom dari interleaver berbeda antar baris. Dalam beberapa contoh, interleaver memiliki matriks berbentuk segitiga sama kaki kanan dari baris dan kolom. Dalam contoh lain, interleaver memiliki matriks berbentuk trapesium dari baris dan kolom.

a. Analisis Kebaruan

D1 adalah dokumen pembanding terdekat membahas tentang desain kode polar yang mengungkapkan fitur-fitur berikut : Enkoder dasar dengan kode polar digunakan untuk mengenkripsi urutan input dengan pangkat Kronecker dari kernel dasar. Setidaknya untuk saluran fading (*Fading channel*), modulasi orde tinggi, dan skema modulasi berkode, interleaving harus diterapkan pada kode polar untuk memastikan kinerja BLER (*Block Level Error*). Kode polar ini juga digunakan Untuk mengoptimalkan kinerja dan mengurangi kompleksitas interleaver.

Sedangkan Klaim I dalam invensi ini berupa metoda untuk interleaving sejumlah bit yang dikodekan lebih lanjut mencakup: Memasukkan sejumlah bit yang dikodekan ke dalam baris-baris berurutan dari sejumlah baris pada interleaver mulai dari baris pertama dari sejumlah baris; Membaca luaran sejumlah bit yang dikodekan dari kolom-kolom berurutan dari sejumlah kolom pada interleaver mulai

dari kolom pertama dari sejumlah kolom; Di mana satu bit pertama dari bit-bit yang dikodekan di baris pertama adalah salah satu bit pertama dari bit-bit yang dikodekan di kolom pertama; Di mana jumlah baris dan kolom dipilih berdasarkan jumlah beberapa bit yang dikodekan dalam blok kode; Di mana jumlah baris di kolom pertama sama dengan atau lebih besar dari bilangan bulat terkecil P yang memenuhi persamaan P*(P+1)/2.N, dimana N terdiri dari sejumlah beberapa bit yang dikodekan dalam blok kode, dan data dikirimkan secara nirkabel melalui media udara.

Klaim 9 berupa klaim mandiri juga berbeda dari D1 dalam hal adanya prosesor dan memori dari alat tersebut sedang Klaim 15 berbeda dari D1 dalam hal adanya modul-modul dari alat tersebut.

Pembanding D2 juga tidak mengungkapkan hal-hal yang diungkapkan dalam klaim-klaim dalam invensi ini. Karena D1 maupun D2 tidak secara eksplisit atau implisit mengungkapkan semua fitur tersebut, klaim independen Klaim1, Klaim 9, Klaim15 dan klaim turunannya Klaim 2 sampai dengan Klaim 7, Klaim 10 sampai dengan Klaim 14, Klaim 16 sampai dengan Klaim19 mempunyai kebaruan dibanding dokumen pembanding terdekat D1 maupun pembanding D2.

b. Analisis langkah inventif Salah satu efek teknis dari invensi ini adalah mengalirkan bit yang telah dikodekan ke dalam dan membaca bit yang telah dikodekan keluar dari sebuah interleaver secara efisien dengan memasukkan bit yang sudah dikodekan ke dalam baris berturut-turut dari interleaver, dan membaca bit-bit tersebut dari kolom berturut-turut dari interleaver. Efek teknis lainnya adalah menentukan ukuran interleaver sedemikian rupa sehingga jumlah baris di kolom pertama sama dengan atau lebih besar dari bilangan bulat terkecil P yang memenuhi persamaan $P*(P+1)/2 \geq N$, di mana N terdiri dari sejumlah bit yang telah dikodekan dalam blok kode, dan jumlah bit yang telah dikodekan di setiap baris berkurang dari jumlah bit

tertinggi di baris pertama hingga jumlah bit terendah di baris terakhir. Efek-efek ini memungkinkan interleaver (dan deinterleaver yang sesuai) untuk memberikan kinerja yang cukup dalam hal meningkatkan *Signal To Noise ratio* (SNR) dan menurunkan Tingkat Kesalahan Blok (*Block Level Error* =BLER), terutama untuk kode polar, dan melakukannya dengan kompleksitas dan latensi yang minimal. Masalah yang dipecahkan oleh invensi ini adalah bagaimana meningkatkan keandalan dalam jaringan komunikasi nirkabel sambil mengurangi kompleksitas dan latensi melalui fitur-fitur baru yang terdapat pada Klaim 1, Klaim 8, dan Klaim 14. D1 mengungkapkan bahwa blok kode pertama, "simbol S1 dapat ditulis pada waktu pertama ke baris pertama yang ditunjuk oleh komutator tulis. Juga, simbol S2 dapat dibaca pada waktu kedua, dari baris kedua yang ditunjuk oleh komutator baca". D1 tidak menyarankan untuk memasukkan sebagian besar bit yang dikodekan ke dalam baris berturut-turut dari sejumlah baris pada *interleaver* dimulai dari baris pertama; dan membaca sebagian besar bit yang dikodekan dari kolom berturut-turut dari sejumlah kolom pada interleaver dimulai dari kolom pertama. D1 tidak mengungkapkan atau menyarankan bagaimana jumlah baris dan kolom dari sebuah interleaver ditentukan (atau, bagaimana jumlah baris merupakan fungsi dari kolom tertentu). D1 juga tidak mengungkapkan bahwa jumlah baris dan kolom bisa dipilih berdasarkan jumlah bit yang dikodekan dalam blok kode tersebut.D1 dan D2 tidak menyarankan adanya sebuah interleaver di mana jumlah baris di kolom pertama sama dengan atau lebih besar dari bilangan bulat terkecil P yang memenuhi persamaan $P*(P+1)/2 > N$, di mana N terdiri dari sejumlah bit kode dalam blok kode, dan jumlah bit kode di setiap baris berkurang dari jumlah bit kode tertinggi di baris pertama hingga jumlah bit kode terendah di baris terakhir. D1, juga tidak memberikan petunjuk yang dapat memotivasi orang yang ahli di bidangnya untuk sampai pada fitur klaim

independen yaitu Klaim 1, Klaim 8 dan Klaim 14, sehingga klaim-klaim tersebut beserta turunannya mempunyai langkah inventif.

c. Analisis keterterapan dalam industry Majelis menilai bahwa invensi Klaim 1 sampai dengan Klaim 19 dapat diterapkan dalam industri di mana invensi ini dapat dibuat secara berulang (secara masal) dengan kualitas yang sama dan dapat dijalankan atau digunakan dalam praktek.

3) Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 19 dinilai jelas, didukung oleh deskripsi, baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Klaim 1 sampai dengan Klaim 19 Permohonan Banding terhadap Penolakan atas Permohonan Paten dengan Nomor Registrasi 39/KBP/X/2024 dengan Nomor Permohonan Paten P00201908529 yang berjudul Desain Penyisip yang Efisien untuk Kode Polar;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten, dan spesifikasi Paten sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 dengan Ketua Majelis Banding Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Hotman Togatorop, M. Adril Husni, S.T., M.M., Ir. Budi Suratno, M.IPL., Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 28 Juli 2026

Ketua Majelis



Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.

Anggota Majelis

M. Adril Husni, S.T. M.M.

Ir. Hotman Togatorop

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si